



PUTUSAN

Nomor : 06/PID.B/2012/PN.DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : RUSLIN A. BAKAR;-----
Tempat Lahir : Bima;-----
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/13 Desember 1960;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT.13/07 Kelurahan Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, NTB;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 08 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 06/41/ Pen.Pid/2012/PN.DOM, tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 06/43/Pen.Pid/2012/PN.DOM, tanggal 09 Januari 2012 tentang hari sidang ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah meneliti barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan Terdakwa RUSLIN A. BAKAR bersalah melakukan tindak pidana “ **karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3) dan pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Kami ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) mobil truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- 1 (satu) lembar buku uji kendaraan ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan ; -----

Dikembalikan pada saksi A. Kadir selaku pemilik kendaraan ; -----

- 1 (satu) lembar SIM B Umum ; -----

Dikembalikan pada Terdakwa ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 09 Januari 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-02/DOMPU /01.2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU; -----

Bahwa terdakwa RUSLIN A. BAKAR pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Jalan Lintas Dompus-Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 12.00 wita terdakwa Ruslin A. Bakar selaku sopir truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ milik saksi A. Kadir berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang sebanyak kurang lebih 30 orang, diantaranya adalah saksi A. Kadir, Alia, Nurlela, Sahada, Dahlan Asina, Siti Sa, Rita, Baya, Halijah, Mansyur Arbansyah, Firmansyah, Nuryani, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui namanya tersebut duduk dibak truk. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama penumpang yang ikut pada saat itu adalah dalam rangka merayakan hari raya di Bima bersama keluarga besarnya ; -----

Bahwa dalam perjalannya saksi A. Kadir beberapa kali memperingatkan terdakwa untuk hati-hati dan pelan-pelan karena terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 70km/jam ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita terdakwa bersama beberapa penumpang tiba di Jalan Lintas Dompus – Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus karena kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa kurang lebih 70km/jam sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya dan sempat mengerem sehingga terdapat bekas rem ban mobil yang dikendarai oleh terdakwa sepanjang 22 meter, akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa masuk dan terguling ke jurang sehingga mengakibatkan Nuryani jenis kelamin perempuan usia 5 (lima) tahun mengalami cedera kepala berat sehingga meninggal dunia di RSUD Dompus tanggal 06 November 2011 jam 07.00 wita, berdasarkan Surat Kematian dari RSUD Dompus tanggal 17 November 2011 Nomor.814/1627/RSU/200 dengan diagnosa CBK (cedera kepala berat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

KEDUA; -----

Bahwa terdakwa RUSLIN A. BAKAR pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Jalan Lintas Dompu-Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut ; ----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 12.00 wita terdakwa Ruslin A. Bakar selaku sopir truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ milik saksi A. Kadir berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang sebanyak kurang lebih 30 orang, diantaranya adalah saksi A. Kadir, Alia, Nurlela, Sahada, Dahlan Asina, Siti Sa, Rita, Baya, Halijah, Mansyur Arbansyah, Firmansyah, Nuryani, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui namanya tersebut duduk dibak truk. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama penumpang yang ikut pada saat itu adalah dalam rangka merayakan hari raya di Bima bersama keluarga besarnya ;

Bahwa dalam perjalannya saksi A. Kadir beberapa kali memperingatkan terdakwa untuk hati-hati dan pelan-pelan karena terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 70km/jam ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita terdakwa bersama beberapa penumpang tiba di Jalan Lintas Dompu – Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa kurang lebih 70km/jam sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya dan sempat mengerem sehingga terdapat bekas rem ban mobil yang dikendarai oleh terdakwa sepanjang 22 meter, akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa masuk dan terguling ke jurang sehingga mengakibatkan : -----

- SAHADA mengalami luka robek dengan tulang menonjol keluar pada betis kiri, luka tersebut berada pada betis sebelah kiri dan luka memar dan lecet pada punggung dan tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Dompu No.858/P.52.05.080.2.1/2.699/2011 tanggal 17 November 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURLELA mengalami luka terbuka dengan tulang menonjol keluar pada tangan sebelah kiri dan luka lecet pada pipi kanan sebagaimana hasil visum et Repertum RSUD Dompu No.858/P.52.05.080.2.1/2.697/2011 tanggal 17 November 2011 ; -----
 - DAHLAN mengalami luka robek dengan tulang menonjol keluar pada tangan kanan dan luka robek pada kepala belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD Dompu No.858/P.52.05.080.2.1/2.698/2011 tanggal 17 November 2011 ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

KETIGA;-----

Bahwa terdakwa RUSLIN A. BAKAR pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Jalan Lintas Dompu-Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan***, perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut ; ---

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 12.00 wita terdakwa Ruslin A. Bakar selaku sopir truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ milik saksi A. Kadir berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang sebanyak kurang lebih 30 orang, diantaranya adalah saksi A. Kadir, Alia, Nurlela, Sahada, Dahlan Asina, Siti Sa, Rita, Baya, Halijah, Mansyur Arbansyah, Firmansyah, Nuryani, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui namanya tersebut duduk dibak truk. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama penumpang yang ikut pada saat itu adalah dalam rangka merayakan hari raya di Bima bersama keluarga besarnya ;

Bahwa dalam perjalannya saksi A. Kadir beberapa kali memperingatkan terdakwa untuk hati-hati dan pelan-pelan karena terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 70km/jam ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita terdakwa bersama beberapa penumpang tiba di Jalan Lintas Dompu – Sumbawa tepatnya ditungkungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa kurang lebih 70km/jam sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya dan sempat mengerem sehingga terdapat bekas rem ban mobil yang dikendarai oleh terdakwa sepanjang 22 meter, akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa masuk dan terguling ke jurang sehingga mengakibatkan ASINA



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka ringan dengan hasil Visum Et Repertum No.858/P.52.05.080.2.1/2.700/2011 tanggal 17 November 2011 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka berwarna kebiruan dengan diameter 6 (enam) centimeter dibagian punggung dan luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter ;

Bahwa selain korban mengalami luka ringan, akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan rusaknya kendaraan milik saksi A.Kadir pada bagian depan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi A. KADIR; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;
- Bahwa mobil truk saksi pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ; -----
- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----
- Bahwa tujuan saksi, terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita saksi, terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ; ---

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Nuryani meninggal dunia, Nurlaila dan Dahlan mengalami luka berat, serta Asina mengalami luka ringan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2 Saksi FIRMANSYAH; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----

- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----

- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;

- Bahwa mobil truk saksi pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ; -----

- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----

- Bahwa tujuan saksi, terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita saksi, terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ; ---

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Nuryani meninggal dunia, Nurlaila dan Dahlan mengalami luka berat, serta Asina mengalami luka ringan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi SULAIMAN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 saksi mendapatkan telfon dari anak saksi bahwa dirinya dan ibunya mendapat musibah yaitu terbaliknya mobil truk yang ditumpanginya dan meminta saksi ke Puskesmas Soriotu ; -----
- Bahwa setelah selesai menerima telfon saksi berangkat dari Bima menuju ke Puskesmas Soriotu Dompu namun saksi tidak menemui anak saksi yang paling kecil ; -----
- Bahwa saksi mendapat kabar kalau anak saksi berada di RSUD Dompu sehingga saksi berangkat menuju RSUD Dompu ; -----
- Bahwa sesampai saksi di RSUD Dompu saksi sempat bertemu anak saksi dan sempat di gendong serta sempat berbicara dengan anak saksi ; -----
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita anak saksi yang bernama Nurlela meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sudah mendapatkan uang duka dan bantuan materi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

4 Saksi ALIA;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;
- Bahwa mobil truk saksi pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ;

- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----
- Bahwa tujuan saksi, terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita saksi, terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ; ---
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Nuryani meninggal dunia, Nurlaila dan Dahlan mengalami luka berat, serta Asina mengalami luka ringan ; -----
 - Bahwa saksi sudah diberikan santunan oleh terdakwa ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

5 Saksi SITI SA ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;
- Bahwa mobil truk saksi pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ;

- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi, terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita saksi, terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ; ---
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Nuryani meninggal dunia, Nurlaila dan Dahlan mengalami luka berat, serta Asina mengalami luka ringan ; -----
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala kanan dan mengalami lecet-lecet ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

6 Saksi DAHLAN ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;
- Bahwa mobil truk saksi pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ; -----
- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----
- Bahwa tujuan saksi, terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita saksi, terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ; ---

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Nuryani meninggal dunia, Nurlaila dan Dahlan mengalami luka berat, serta Asina mengalami luka ringan ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala belakang, patah pada tangan kanan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7 Saksi NURLAILA ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;
- Bahwa mobil truk saksi pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ;

- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----
- Bahwa tujuan saksi, terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita saksi, terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ; ---
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Nuryani meninggal dunia, Nurlaila dan Dahlan mengalami luka berat, serta Asina mengalami luka ringan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada pipi kanan dan patah pada tangan kiri ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selain 7 (tujuh) orang saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan seorang Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 04 September 2010, keterangan mana telah diberikan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli HASANUDDIN, S.Sos; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita saksi-saksi dan terdakwa berangkat dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima; -----
- Bahwa mobil truk pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ; -----
 - Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ; -----
 - Bahwa jarak tempuh dari taliwang menuju bima kurang lebih 200 km ; -----
 - Bahwa mobil truk hanya diperbolehkan mengangkut barang bukan orang ; -----
 - Bahwa karena perjalanan jauh diduga terdakwa capek dan mengantuk ; -----
 - Bahwa karena di duga kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa kurang lebih 70 km/jam karena setelah dilakukan pemeriksaan di TKP ditemukan ada bekas pengereman berupa goresan ban sepanjang 22 m ; -----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada yang meninggal, ada yang luka berat, dan luka ringan ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat oleh Penuntut

Penuntut Umum berupa Surat Kematian dan surat Visum Et Repertum yaitu :

- 1 Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dompnu tanggal 17 November 2011, Nomor : 814/1627/RSU/200 dengan diagnosa CBK (cedera kepala berat) ;-----
- 2 Visum Et Repertum RSUD Dompnu tanggal 17 Nopember 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.699/2011, atas nama SAHADA dengan diagnosa mengalami luka robek dengan tulang menonjol keluar pada betis kiri, dan luka memar dan lecet pada punggung dan tangan kanan ;-----
- 3 Visum Et Repertum RSUD tanggal 17 Nopember 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.697/2011 atas nama NURLELA dengan diagnosa mengalami luka terbuka dengan tulang menonjol keluar pada tangan sebelah kiri dan luka lecet pada pipi kanan ;-----
- 4 Visum Et Repertum RSUD tanggal 17 Nopember 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.698/2011 atas nama DAHLAN dengan diagnosa mengalami luka robek dengan tulang menonjol keluar pada tangan kanan dan luka robek pada kepala belakang ;-----
- 5 Visum Et Repertum RSUD tanggal 17 November 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.700/2011 atas nama A. KADIR dengan diagnosa luka berwarna kebiruan dengan diameter 6cm dibagian punggung dan luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(ade

charge) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Dompnu- Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompnu ;-----



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa maksud adalah kecelakaan truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ;-----
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk cool diesel adalah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 12.00 wita dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima;----
- Bahwa mobil truk terdakwa pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ;-----
- Bahwa para penumpang duduk di bak truk diatas kelapa ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama penumpang adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 03.30 wita terdakwa dan bersama beberapa penumpang tiba di Jalan lintas Dompus-Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terguling ke jurang ;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan sudah memberikan santunan pada semua keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut yang antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ;-----
- 1 (satu) lembar buku uji kendaraan ;-----
- 1 (satu) lembar SIM B umum ;-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan ;-----

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan;-----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan. maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekitar jam 03.30 wita, bertempat di Jalan lintas Dompu – Sumbawa tepatnya di tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;--
- 2 Bahwa benar Terdakwa yang menyetir mobil cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ milik saksi A. Kadir dari Labuhan Burung Sumbawa menuju Bima ; -----
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 12.00 wita saksi-saksi dan Terdakwa berangkat dari Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bima ; -----
- 4 Bahwa benar mobil truk pada saat berangkat dari Taliwang menuju Bima mengangkut kurang lebih sebanyak 3000 butir kelapa dan penumpang kurang lebih 20 orang ; -----
- 5 Bahwa benar Para penumpang duduk di bak truk ; -----
- 6 Bahwa benar tujuan Terdakwa beserta penumpang yang lain dari Taliwang Sumbawa menuju Bima dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima bersama keluarga besar ; -----
- 7 Bahwa benar sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan Lintas Dompu – Sumbawa tepatnya ditikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena
- 8 Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan sudah memberikan santunan pada semua keluarga korban ; -----
- 9 Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan ; -----

Kedua : melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan dakwaan Kumulatif Ketiga melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang – undang No.22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya / Kealpaannya ;
3. Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” akan tetapi dalam Hukum Pidana unsur Setiap Orang biasa disebut dengan “Barang Siapa” yang berarti subyek hukum sehingga dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama RUSLIN A. BAKAR sebagai Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar identitasnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut pengamatan Majelis, kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya/Kealpaannya”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kealpaan) disebut juga dengan CULPA yang artinya tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat yang akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa dengan menyetir truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ milik saksi A. Kadir berangkat dari Taliwang Kabupaten Sumbawa menuju Bima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Taliwang menuju Bima dengan mengangkut kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir kelapa dan 20 (dua puluh) orang penumpang antara lain yaitu saksi A. Kadir, saksi Firmansyah, saksi Alia, saksi SITI SA, saksi Dahlan dan saksi Nurlaila ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa beserta Para penumpang dari Taliwang menuju Bima adalah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha di Bima ;-----

Menimbang, bahwa Para penumpang pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut duduk dibak truk diatas kelapa ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekitar jam 03.30 wita, Terdakwa bersama Para penumpang tiba di jalan Lintas Dompu – Sumbawa tepatnya di tikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya dan Terdakwa sempat melakukan pengereman sehingga terdapat bekas rem ban mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan mobilnya akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa masuk dan terguling ke dalam jurang, hal ini sesuai dengan keterangan Para saksi yaitu saksi A. Kadir, saksi Firmansyah, saksi Alia, saksi Siti Sa, saksi Dahlan dan saksi Nurlaila, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena truck cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut 3000 (tiga ribu) kelapa dan juga 20 (dua puluh) orang diatas bak truk tersebut sehingga mengakibatkan truk tersebut susah dikendalikan dan ketika sampai di tikungan dan tanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mampu mengendalikan truk dengan sempurna dan akhirnya masuk ke dalam jurang dan atas hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan penghati-hatian dalam mengemudikan kendaraan truck tersebut sehingga truk tidak dapat berbelok dan masuk ke dalam jurang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka “unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya telah terpenuhi;--

Ad.3 Unsur “ Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan lintas Dompnu – Sumbawa tepatnya ditanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompnu telah mengakibatkan korban NURYANI meninggal dunia hal ini sesuai dengan Surat Kematian dari RSUD Dompnu tanggal 17 November 2011 Nomor 814/1627/RSU/200 dengan diagnosa CBK (cidera kepala berat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi ; -----

Mengenai dakwaan kedua

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya / Kealpaannya; -----
3. Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan korban mengalami luka berat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka untuk menghindari terjadi pengulangan terhadap pertimbangan yang sama maka dengan menunjuk uraian pertimbangan setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya dalam pertimbangan dakwaan kesatu tersebut, maka unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya dalam dakwaan kedua juga telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan lintas Dompu – Sumbawa tepatnya ditanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu telah mengakibatkan korban Sahada, Nurlela dan Dahlan mengalami luka berat hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RSUD Dompu tertanggal 17 November 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.699/2011 atas nama Sahada dengan diagnosa mengalami luka robek dengan tulang menonjol keluar pada betis kiri dan luka memar dan lecet pada punggung dan tangan kanan, Surat Visum Et Repertum RSUD Dompu tertanggal 7 November 2011, Nomor : 858 /P.52.05.080.2.1/2.697/2011 atas nama Nurlela dengan diagnosa mengalami luka terbuka dengan tulang menonjol keluar pada tangan sebelah kiri dan lecet pada pipi kanan dan Surat Visum Et Repertum RSUD Dompu tertanggal 17 November 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.698/2011 atas nama Dahlan dengan diagnosa mengalami luka robek dengan tulang menonjol keluar pada tangan kanan dan luka robek pada kepala belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mengalami luka berat telah terpenuhi ; -----

Mengenai dakwaan ketiga

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ketiga yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya / Kealpaannya; -----
3. Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan korban mengalami luka ringan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka untuk menghindari terjadi pengulangan terhadap pertimbangan yang sama maka dengan menunjuk uraian pertimbangan setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya dalam pertimbangan dakwaan kesatu tersebut, maka unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya dalam dakwaan ketiga juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekitar jam 03.30 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan lintas Dompu – Sumbawa tepatnya ditanjakan Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu telah mengakibatkan korban Asina mengalami luka ringan hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RSUD Dompu tertanggal 17 November 2011, Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2.700/2011 atas nama Asina dengan diagnosa mengalami luka berwarna kebiruan dengan diameter 6 (enam) cm dibagian punggung dan luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan panjang 5 (lima) cm dan lebar 3 (tiga) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mengalami luka ringan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai mengenai Pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

-
Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan yang diatur dalam pasal ketentuan pasal ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dengan adanya kalimat “dan”, Majelis wajib menjatuhkan pidana penjara sekaligus dengan pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini Majelis akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan disertai dengan pidana denda dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan serta menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak 9 (sembilan) dan istri ; -----
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban ; -----
- Terdakwa sudah memberi santunan kepada korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis mengingatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya untuk membalas dendam, akan tetapi untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun masyarakat, serta untuk mengingatkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar suatu ketentuan hukum, sehingga oleh karena itu agar dikemudian hari tidak diulangi dan lebih berhati-hati ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut : -----

- 1 (satu) unit mobil truck cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ ;

- 1 (satu) lembar buku uji kendaraan ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan ; -----

oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi A. Kadir dan barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka patutlah **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu saksi A. Kadir; -----



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) lembar SIM B Umum ;-----
 oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka patutlah **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ruslin A. Bakar ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSLIN A. BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Luka Berat, dan Luka Ringan “; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil truk cool diesel Nomor Polisi B 9024 IJ;-----
 - 1 (satu) buku uji kendaraan ;-----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jalan;-----
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi A. Kadir ;-----
 - 1 (satu) lembar SIM B Umum ;-----
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ruslin A. Bakar ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012 yang terdiri dari RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH. dan I GUSTI



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU YASTRIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWI NURLELA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. JUN Aidin, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.

RONNY WIDODO, SH.

IGUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

Panitera Pengganti,

DEWI NURLELA